

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengetahuan**

##### 2.1.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut KBBI online pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian yang berkenaan dari proses pembelajaran (KBBI Online, 2022). Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2014).

##### 2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Menurut (Notoatmodjo, 2014) terdapat enam tingkatan pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

###### a. Tahu (*Know*)

Tahu didefinisikan sebagai mengingat materi yang dipelajari sebelumnya. Tingkat pengetahuan ini mencakup mengingat suatu hal (*recall*) tertentu dan semua materi yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh karena itu, mengetahui ini berarti dapat menyebutkan, menggambarkan, mengungkapkan, dan lain sebagainya.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dan dapat menginterpretasikan secara akurat tentang objek yang diketahui dan materi dengan benar memahami objek atau menjelaskan materi, memberi contoh, menarik kesimpulan, memperkirakan dan sebagainya ke objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi Aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam praktek dalam situasi atau kondisi sebenarnya (*real*) aplikasi di sini dapat diartikan sebagai penerapan atau pengetahuan tentang hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis Analisis adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu materi atau mata pelajaran objek menjadi komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi, namun memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kemampuan analitis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis mengacu pada kemampuan untuk menempatkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk yang utuh yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk membenarkan atau penilaian dari suatu bahan (materi) atau objek. Penilaian itu berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang ada.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin mudah menerima informasi tentang objek dan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan biasanya didapat dari informasi yang diberikan oleh orang tua, guru, dan media massa. Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan dan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

b. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan sangat mempengaruhi proses akses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu objek.

c. Faktor Pengalaman

Pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara, angket, maupun penyebaran kuesioner yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

d. Faktor Keyakinan

Keyakinan yang diperoleh seseorang biasanya dapat diperoleh dengan sendirinya adalah turun temurun dan tidak dapat dibuktikan sebelumnya, keyakinan positif dan keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

e. Faktor Sosial Budaya

Kebudayaan dan kebiasaan dalam keluarga maupun lingkungan dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2014).

## **2.2 BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah)**

### **2.2.1 Pengertian BPPD**

BPPD adalah singkatan dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang berfungsi sebagai biaya pengganti pengolahan darah

yang telah digunakan untuk terapi obat pasien (resipien). Penetapan BPPD yaitu mulanya dihitung oleh tim yang terdiri dari beberapa UTD sebagai perwakilan dari Unit Transfusi Darah atau Unit Donor Darah seluruh Indonesia. Cara perhitungannya yaitu besaran biaya harus dapat mewakili biaya pengganti pengolahan darah baik Unit Transfusi Darah tingkat pratama, madya, maupun utama, serta memperhitungkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. BPPD ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Regulator Pelayanan Darah Nasional. Ketetapan Menteri Kesehatan, akan ditindaklanjuti oleh gubernur di tingkat provinsi dan walikota di tingkat kota serta bupati di tingkat kabupaten (Sekar, 2021).

### **2.2.2 Undang-Undang dan Peraturan BPPD**

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 86 sebagai berikut:

- a. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- b. Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
- c. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan

untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit(Presiden RI, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Pasal 52 disebutkan bahwa biaya penggantian pengolahan darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) adalah biaya yang dibebankan kepada masyarakat (keluarga/resipien) yang menerima pengobatan atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari Unit Transfusi Darah atau Unit Donor Darah baik milik pemerintah maupun kepalangmerahan dan biaya penyelenggaraan darah di BDRS yang ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana yang dimaksud sebelumnya yaitu paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian pengolahan darah perkantong dari UTD ataupun UDD yang memiliki kemampuan pelayanan darah dengan metode konvensional. Pelayanan darah konvensional merupakan pengolahan darah lengkap (*whole blood*) menjadi komponen darah berupa sel darah merah pekat (*Packed Red Cell*), plasma segar beku (*Fresh Frozen Plasma*), plasma cair, dan trombosit pekat, serta uji saring menggunakan *rapid test*, dan ChLIA (*Chemiluminescence Immuno Assay*) atau ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*)(Menteri Kesehatan RI, 2014).

### 2.2.3 Rincian Biaya Pengganti Pengolahan Darah

Berdasarkan data biaya pengganti pengolahan darah di UDD PMI Kabupaten Jembrana jumlah biaya pengganti yang dibayarkan oleh pihak resipien yaitu Rp.360.000,00 rician BPPD yaitu sebagai berikut:

- a. Kantong darah
- b. Pemeriksaan uji saring darah :
  - 1) Hepatitis B (HbsAg)
  - 2) Hepatitis C (Anti-HCV)
  - 3) Anti-HIV
  - 4) Sifilis (VDRL)
- c. Pemeriksaan serologi golongan darah meliputi :
  - 1) Pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus darah donor dan resipien (pasien)
  - 2) Pemeriksaan uji cocok serasi/reaksi silang/*crossmatching* antara darah donor dan resipien
- d. Pemeliharaan peralatan transfusi darah
- e. Jasa :
  - 1) Komponen administrasi
  - 2) Pengembangan transfusi darah dan SDM (sumber daya manusia)

Palang Merah Indonesia

**KWITANSI**      NO. : 12557

Sudah Terima dari : .....

Uang Sejumlah : .....

Untuk Pembayaran : BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH Sebagai Berikut :

1. Darah Lengkap : ..... Kantong X Rp. .... = Rp. ....
2. Komponen Darah : ..... Kantong X Rp. .... = Rp. ....
3. .... : ..... Kantong X Rp. .... = Rp. ....

Negara, ..... 20.....

Terbilang : Rp. ....

Yang Menerima,

.....  
Staff Unit Donor Darah PMI Kab. Jembrana


Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana, Rumah Sakit Umum Negara


Gambar 2.1 Kuitansi Pembayaran BPPD UDD PMI Kabupaten Jembrana

### 2.3 Alur Pelayanan Transfusi Darah

Pelayanan transfusi darah adalah suatu upaya pelayanan kesehatan yang menggunakan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan non komersial. Pelayanan transfusi darah sebagai bagian dari upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang memadai, aman, mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat. Alur pelayanan transfusi darah yaitu dimulai dari rekrutmen dan seleksi donor, pengambilan atau penyadapan darah donor, pemeriksaan laboratorium darah yang terdiri dari uji golongan darah, uji saring IMLTD (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah), dan skrining antibodi donor. Dilanjutkan dengan pengolahan komponen darah, penyimpanan darah di Unit Transfusi Darah atau Unit Donor Darah, permintaan darah dari BDRS, distribusi darah dari UTD/UDD, pemeriksaan laboratorium terdiri atas uji golongan darah resipien dan donor. Selanjutnya, pemberian darah kepada

resipien, monitoring pasien selama proses dan pasca transfusi, yang terakhir yaitu evaluasi atau audit proses transfusi(Menteri Kesehatan RI, 2015).





Gambar 2.2 Alur Pelayanan Transfusi Darah